



**PUTUSAN**

Nomor 3700 K/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**CV CAHAYA ABADI**, berkedudukan di Jalan Pagarsih, Nomor 130, Jamika, Bojongloa Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat, yang diwakili oleh Hendrik selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Roberto Hutagalung, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Hutagalung, Djoni & Rekan, beralamat di Komplek Paskal *Hypersquare*, B-25, Jalan Pasirkaliki, Nomor 25-27, Bandung, 40161, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2018 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2019;

Pemohon Kasasi I juga sebagai Termohon Kasasi II;

L a w a n :

1. **DEVARA JUWONO, H.S.**, selaku Direktur Utama dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT Marga Maju Mapan sesuai dengan Akta Notaris Maria Regina Tjendra Salim, S.H., Nomor 10, tertanggal 28 Desember 2015 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Marga Maju Mapan;
2. **EMAS KURAESIN**, bertempat tinggal di Kp. Paledang, RT 003, RW 009, Kelurahan/Desa Bojongkunci, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ahli waris berdasarkan surat kuasa dari keluarga kepada Emas Kuraesin dan surat pernyataan ahli waris;
3. **MUNIRAH**, bertempat tinggal di Klapagading Kulon, RT 001, RW 013, Kelurahan/Desa Klapagading Kulon, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini bertindak untuk

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 3700 K/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas nama ahli waris berdasarkan surat kuasa dari keluarga kepada Munirah dan surat pernyataan ahli waris;

4. **KLOWOR HERMANTO**, bertempat tinggal di Dsn. Ketapang Lor, RT 020, RW 008, Kelurahan/Desa Kudubanjari, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang;

5. **MASHUDI**, bertempat tinggal di Kemangsen Selatan, RT 004, RW 002, Kelurahan/Desa Kemangsen, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, beralamat di Jalan Panglima Polim IV, Nomor 47, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2019;

Para Termohon Kasasi I juga sebagai Para Pemohon Kasasi II;

dan

1. **HENDRIK bin SUANTO**, selaku Pengurus CV Cahaya Abadi, berdomisili di Jalan Pagarsih, Nomor 130, Jamika, Bojongloa Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat;

2. **HENDRA HERIANTO**, bertempat tinggal di Kampung Cigintung, RT 02, RW 07, Desa Ciptagumati, Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II bersalah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365, 1366;
3. Menyatakan Tergugat I bertanggung jawab untuk mengganti rugi

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 3700 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian yang dialami oleh Para Penggugat berdasarkan Pasal 1367, Pasal 1370 dan Pasal 1371 KUH Perdata yang merugikan Penggugat;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan terhadap harta kekayaan Tergugat I yaitu sebagai berikut:
  - a. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pagarsih, Nomor 130, Kota Bandung;
  - b. Kendaraan Mitsubishi Fuso, Nomor Polisi D 8469 FR, pemilik atas nama Hendrik;
  - c. Kendaraan Honda Jazz, Nomor Polisi D 1035 HW, pemilik atas nama Hendrik;
  - d. Kendaraan Toyota Yaris, Nomor Polisi D 1705 LN, pemilik atas nama Hendrik;
  - e. Kendaraan Daihatsu Ayla, Nomor Polisi D 1138 ADE;
  - f. Kendaraan Mitsubishi Colt T130ss, Nomor Polisi E 8095 VL;
  - g. Kendaraan Mitsubishi, Nomor Polisi D 8726 GL;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian materiil kepada:
  - a. Penggugat I sebesar Rp511.930.589,00 (lima ratus sebelas juta sembilan ratus tiga puluh ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah);
  - b. Penggugat II sebesar Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah);
  - c. Penggugat III sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
  - d. Penggugat IV sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
  - e. Penggugat V sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian *immaterieel* kepada:
  - a. Penggugat I sebesar Rp2.595.500.000,00 (dua miliar lima ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. Penggugat II sebesar Rp2.986.700.000,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - c. Penggugat III sebesar Rp2.336.000.000,00 (dua miliar tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah);

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 3700 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Penggugat IV sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- e. Penggugat V sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) masing-masing sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per hari kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V atas keterlambatan untuk memenuhi putusan perkara ini setelah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terdapat perlawanan, banding maupun kasasi;
9. Menghukum Tergugat I untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat I, II Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta milik Para Tergugat Dalam Rekonvensi yaitu:
  - Tanah dan bangunan di Porto *Square* Lisbon, Blok D 18-19 dan E 1-2, Kota Deltamas, Cikarang Pusat, Bekasi;
  - Tanah dan bangunan di Kp. Paledang, RT 003, RW 009, Kelurahan/Desa Bojongkunci, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung;
  - Tanah dan bangunan di Klapagading Kulon, RT 001, RW 013, Kelurahan/Desa Klapagading Kulon, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas;
  - Tanah dan bangunan di Dsn. Ketapang Lor, RT 020, RW 008, Kelurahan/Desa Kudubanjar, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang;

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 3700 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah dan bangunan di Kemangsen Selatan, RT 004, RW 002, Kelurahan/Desa Kemangsen, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo;
- Menyatakan Tergugat I, II, III, IV, V Dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI Dalam Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat I, II Dalam Rekonvensi sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan secara tunai, sekaligus dan seketika;
- Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI Dalam Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar kerugian *immaterieel* kepada Penggugat I, II Dalam Rekonvensi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang harus dibayarkan secara tunai, sekaligus dan seketika;
- Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI Dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat I, II Dalam Rekonvensi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari Tergugat I, II, III, IV, V, VI Dalam Rekonvensi terlambat melaksanakan isi putusan yang harus dibayarkan secara tunai, sekaligus dan seketika;
- Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 435/Pdt.G/2017/PN Bdg, tanggal 26 Juni 2018 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bersalah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 3700 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata;

3. Menyatakan Tergugat I bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat I sampai V berdasarkan Pasal 1367, Pasal 1370 dan Pasal 1371 KUH Perdata yang merugikan Para Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian materiil kepada:
  - a. Penggugat I sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
  - b. Penggugat II sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
  - c. Penggugat III sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
  - d. Penggugat IV sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  - e. Penggugat V sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat III dK/Tergugat VI dR pada poin 1;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp961.000,00 (sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung dengan Putusan Nomor 491/PDT/2018/ PT BDG, tanggal 21 November 2018;

Menimbang, bahwa sesudah terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I pada tanggal 7 Desember 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Desember 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 85/Pdt/KS/2018/ PN Bdg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 3700 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Desember 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 20 Desember 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar Mahkamah Agung:

- Menyatakan permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 21 November 2018, Nomor 491/PDT/2018/PT BDG *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 26 Juni 2018, Nomor 435/Pdt.G/2017/PN Bdg; dan selanjutnya

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat I, II, III, IV, V untuk seluruhnya, setidaknya tidaknya terhadap Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat I, II Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat I, II, III, IV, V Dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI Dalam Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi *materieel* kepada Penggugat I, II Dalam Rekonvensi sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan secara tunai, sekaligus dan seketika;
- Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI Dalam Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar kerugian *immaterieel* kepada Penggugat I, II Dalam Rekonvensi sebesar Rp500.000.000,00 (lima

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 3700 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) yang harus dibayarkan secara tunai, sekaligus dan seketika;

- Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI Dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat I, II Dalam Rekonvensi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari Tergugat I, II, III, IV, V, VI Dalam Rekonvensi terlambat melaksanakan isi putusan yang harus dibayarkan secara tunai, sekaligus dan seketika;
- Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 31 Januari 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 491/PDT/2018/PT BDG, tanggal 21 November 2018 tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi II pada tanggal 14 Januari 2019, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2019, diajukan permohonan kasasi pada hari Jumat, tanggal 25 Januari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Ke-2 Nomor 85/Pdt/KS/2018/PN Bdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari dan tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 3700 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 25 Januari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi II meminta agar Mahkamah Agung:

1. Menerima dan mengabulkan memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/dahulu Pembanding II/Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 491/PDT/2018/PT BDG *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 435/Pdt.G/2017/PN Bdg;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan terhadap harta kekayaan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/dahulu Pembanding I/Terbanding II/Tergugat II, sebagai berikut:
  - a. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pagarsih, Nomor 130, Kota Bandung;
  - b. Kendaraan Mitsubishi Fuso, Nomor Polisi D 8469 FR, pemilik atas nama Hendrik bin Suanto;
  - c. Kendaraan Honda Jazz, Nomor Polisi D 1035 HW, pemilik atas nama Hendrik bin Suanto;
  - d. Kendaraan Toyota Yaris, Nomor Polisi D 1705 LN, pemilik atas nama Hendrik bin Suanto;
  - e. Kendaraan Daihatsu Ayla, Nomor Polisi D 1138 ADE;
  - f. Kendaraan Mitsubishi Colt T130ss, Nomor Polisi E 8095 VL;
  - g. Kendaraan Mitsubishi, Nomor Polisi D 8726 GL;
4. Menghukum Termohon Kasasi I/dahulu Terbanding I/Tergugat I untuk membayar ganti kerugian materiil kepada:
  - a. Pemohon Kasasi I/dahulu Pembanding I/Penggugat I sebesar Rp511.930.589,00 (lima ratus sebelas juta sembilan ratus tiga puluh ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah);
  - b. Pemohon Kasasi II/dahulu Pembanding II/Penggugat II sebesar Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah);

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 3700 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pemohon Kasasi II/dahulu Pembanding II/Penggugat III sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
  - d. Pemohon Kasasi IV/dahulu Pembanding IV/Penggugat IV sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
  - e. Pemohon Kasasi V/dahulu Pembanding V/Penggugat V sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
  5. Menghukum Termohon Kasasi I/dahulu Terbanding I/Tergugat I untuk membayar ganti kerugian immateriil kepada:
    - a. Pemohon Kasasi II/dahulu Pembanding II/Penggugat I sebesar Rp2.595.500.000,00 (dua miliar lima ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
    - b. Pemohon Kasasi II/dahulu Pembanding II/Penggugat II sebesar Rp2.986.700.000,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
    - c. Pemohon Kasasi II/dahulu Pembanding II/Penggugat III sebesar Rp2.336.000.000,00 (dua miliar tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah);
    - d. Pemohon Kasasi II/dahulu Pembanding II/Penggugat IV sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
    - e. Pemohon Kasasi II/dahulu Pembanding II/Penggugat V sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
  6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terdapat upaya hukum lainnya;
  7. Menghukum Termohon Kasasi I/dahulu Terbanding I/Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) masing-masing sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per hari kepada Para Termohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Penggugat atas keterlambatan untuk memenuhi putusan perkara ini setelah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
  8. Menghukum Termohon Kasasi I/dahulu Terbanding I/Tergugat I untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 3700 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 11 Februari 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan dari Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II tidak dapat dibenarkan karena mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat oleh *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung sehingga alasan-alasan tersebut beralasan menurut hukum untuk ditolak;

Bahwa lagi pula, setelah mempelajari dan meneliti pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan keberatan Pemohon Kasasi I dalam memori kasasi yang diterima pada tanggal 20 Desember 2018 dan jawaban Para Termohon Kasasi I dalam kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 31 Januari 2019, serta keberatan Para Pemohon Kasasi II dalam memori kasasi yang diterima pada tanggal 25 Januari 2019 dan jawaban Termohon Kasasi II dalam kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 11 Februari 2019, Mahkamah Agung berpendapat bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat III dalam mengemudikan truk berisi muatan, menabrak orang dan pembatas jembatan yang mengakibatkan dua orang meninggal dunia dan satu orang luka adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

Bahwa karena Tergugat III bekerja di bawah perintah Tergugat I dan Tergugat II, maka Tergugat I dan Tergugat II bertanggung jawab secara tanggung renteng atas segala kerugian yang diterbitkan oleh Tergugat III tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang menguatkan

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 3700 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: CV CAHAYA ABADI dan Para Pemohon Kasasi II: DEVARA JUWONO, H.S. dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II ditolak, tetapi senyatanya Pemohon Kasasi I ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi I dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **CV CAHAYA ABADI** dan Para Pemohon Kasasi II: **1. DEVARA JUWONO, H.S., 2. EMAS KURAESIN, 3. MUNIRAH, 4. KLOWOR HERMANTO, 5. MASHUDI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019, oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., CN., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut, dan Bony Daniel, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd./

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., CN.,

M.Kn.

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 3700 K/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd./

Bony Daniel, S.H., M.H.

## Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan:  
Mahkamah Agung RI.  
Atas nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata,

**H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.**

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 3700 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)